

ABSTRAK

Merek adalah tanda pengenal yang digunakan untuk secara khusus membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, akan banyak timbul sengketa merek. Seperti litigasi MS GLOW dan PS GLOW, merek tersebut juga terlibat dalam gugatan plagiarisme merek dagang. Lalu bagaimana cara penyelesaian sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW? Dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar MS GLOW dan PS GLOW dalam rangka perdagangan barang di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan peraturan, pendekatan kasus dan kemudian pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di dua pengadilan niaga. Sidang di Pengadilan Negeri Medan Niaga menang atas MS GLOW, sedangkan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Niaga menang atas PS GLOW. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menyimpulkan bahwa penggunaan merek MS GLOW tidak sesuai dengan kelompok merek yang terdaftar. Sistem *first to file* merupakan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan upaya hukum represif dilakukan melalui pengenaan sanksi pidana.

Kata Kunci : Merek, Persaingan Dagang, Perbandingan Putusan PN Medan dan Surabaya.

ABSTRACT

A brand is an identifying mark used specifically to distinguish one product from another. With the advancement of technology and information, many trademark disputes arise. Such as the litigation between MS GLOW and PS GLOW, these brands are also involved in trademark plagiarism lawsuits. So, how is the trademark dispute resolution between MS GLOW and PS GLOW carried out? And what legal protection efforts exist for the registered trademarks MS GLOW and PS GLOW concerning trade of goods in Indonesia? The method used in this research is a legal and regulatory approach, a case approach, and then a conceptual approach. The results of this research indicate that dispute resolution takes place in two commercial courts. The trial in the Medan Commercial Court ruled in favor of MS GLOW, whereas the trial in the Surabaya Commercial Court ruled in favor of PS GLOW. The verdict of the Surabaya Commercial Court concluded that the use of the MS GLOW brand did not align with the registered trademark group. The 'first to file' system is a preventive legal protection effort, while repressive legal efforts are carried out through the imposition of criminal sanctions.

Keyword : Trademark, Trade Competition, Comparison of Decisions between Medan and Surabaya District Courts.